



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Perekaman KTP-EI

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
2. Yang Bersangkutan Berusia 17 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Berkas diserahkan ke bagian perekaman
2. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas
3. Dilakukan perekaman biometrik KTP el
4. Hasil Perekaman diserahkan ke Loket KTP
5. Penyerahan Surat Keterangan Perekaman / KTP Elektronik ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

-

Biaya / Tarif



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Kantor Disdukcapil Kabupaten Landak